



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 134.K/201/M.PE/1996

TENTANG

**PENGGUNAAN PETA, PENJELASAN BATAS DAN LUAS WILAYAH KUASA
PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN KONTRAK KARYA BATUBARA
DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan usaha pertambangan dan untuk lebih memperlancar proses permohonan (aplikasi) Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Kontrak Karya Batubara (KKB), perlu keseragaman penggunaan peta, penjelasan batas wilayah dan luas wilayah pertambangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08.I/201/M.PE/1984 tanggal 4 Agustus 1984;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2027.K/201/M.PE/1985 tanggal 19 September 1985;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 846.K/20/M.PE/1986 tanggal 9 Agustus 1986.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08.I/201/M.PE/1984 tanggal 4 Agustus 1984.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGGUNAAN PETA, PENJELASAN BATAS DAN LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN KONTRAK KARYA BATUBARA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 1

Peta dasar pengujian yang dipergunakan dalam kegiatan usaha pertambangan umum harus berdasarkan pada peta Rupabumi/Topografi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tahun 1981 dan atau Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Tahun 1978 dengan skala 1 : 250.000, kecuali untuk Pulau Sulawesi dengan skala 1 : 200.000.

Pasal 2

- (1) Setiap permohonan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara wajib menggunakan peta wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Wilayah Kuasa Pertambangan, Wilayah Kontrak Karya, dan Wilayah Kontrak Karya Batubara wajib dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis-garis lintang, garis-garis bujur dan menggunakan sistem koordinat geografis, berimpit dengan garis-garis lintang dan garis-garis bujur dengan kelipatan setengah menit (30'').
- (3) Daftar koordinat titik-titik batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilampirkan bersama peta wilayah pada saat mengajukan permohonan.

Pasal 3

Luas wilayah permohonan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi 10.000 (sepuluh ribu) hektare.
- b. Kontrak Karya tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektare;
- c. Kontrak Karya Batubara tidak lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektare.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal dapat menyetujui permohonan luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan penilaian teknis dan ekonomis yang memberikan manfaat lebih besar dan mempercepat pengembangan wilayah dimaksud.
- (2) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan persetujuan permohonan luas wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 5

Perubahan batas dan luas Wilayah Kuasa Pertambangan, Wilayah Kontrak Karya, dan Wilayah Kontrak Karya Batubara yang dilakukan sesudah ditetapkan Keputusan Menteri ini, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.

Pasal 6

Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 7


Penggunaan peta, penjelasan batas dan luas wilayah Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

Pasal 8

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1996

Menteri Pertambangan dan Energi


I.B. Sudjana

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
2. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
3. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi